

Nomor : 104/PM.00.02/K.BB-03/3/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Toboali, 10 Maret 2023

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan**
di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

1. Dasar Hukum

- a) Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
- f) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- g) Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 038/PM.00.01/K.BB/01/2023 tentang Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

2. Sehubungan dengan akan berakhirnya tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Maret 2023. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a) Proses pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pemilu tahun 2024 diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan;

- b) Memastikan seluruh warga Kabupaten Bangka Selatan yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah tercoklit/terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2024; dan
- c) Dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU